



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN NIAS
2021**

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.1.2. Struktur Organisasi	31
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	33
2.2.1. Sumber daya Aparatur	33
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten	49

3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	49
3.3.2	Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	52
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	54
3.5.1	Analisis Lingkungan Internal Bappedalitbang Kabupaten Nias	54
3.5.2	Analisis Lingkungan Eksternal Bappedalitbang Kabupaten Nias	55
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	57
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang	33
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Staf	33
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	34
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	41
Tabel 2.6 Dokumen Perencanaan, Data, dan Informasi Pembangunan Daerah yang dihasilkan	42
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias	43
Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara	53
Tabel 4.1 Tujuan dan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kabupaten Nias	58
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026	61
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2021-2026	66
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2021-2026	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 sebagai penjabaran serta untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra Perangkat Daerah yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD dimaksud. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir;
- f. penetapan.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kabupaten Nias, serta mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten Nias;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
35. Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nias serta sebagai acuan resmi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahunan dalam mencapai tujuan pembangunan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun; dan

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappedalitbang Kabupaten Nias memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya Renstra Bappedalitbang menjadi dasar maupun pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Nias adalah salah satu lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Nias dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan
2. Pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah Kabupaten.

Sebagai unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten Nias, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggungjawab dalam menyusun rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukan pimpinannya setara dengan Eselon IIb dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris serta 4 (empat) orang Kepala Bidang dan masing-masing bidang maupun sekretaris membawahi beberapa sub bidang/sub bagian.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Berikut ini adalah rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, yaitu :

I. KEPALA BADAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusun kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Nias terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Menyelenggarakan tugas bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terkait dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
3. Merumuskan kebijakan daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan terkait dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing perangkat daerah;

5. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pencarian sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah bersama-sama instansi terkait;
6. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten, antar daerah bawahan, swasta dan luar negeri;
7. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
8. Merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan dan pengembangan perkotaan/pedesaan;
9. Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
10. Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan pengelolaan kawasan dan pengembangan perkotaan/perdesaan;
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
14. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;

3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan an hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan unit kerja;
5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan urusan umum, pengelolaan keuangan serta kepegawaian;
2. Mengoordinasikan pengelolaan urusan umum, pengelolaan keuangan serta kepegawaian unit kerja terkait dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administratif unit kerja terkait dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi kepegawaian unit kerja terkait dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan seluruh kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas;
6. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
7. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
9. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi perkantoran, keuangan, umum dan kepegawaian;
10. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Mengkoordinasikan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
12. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
13. Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
15. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
16. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu :

A.1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, pengagendaaan serta pendistribusian surat menyurat;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, pensiunan pegawai;
4. Melaksanakan pengelolaan urusan Barang Milik Daerah;
5. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan penggajian;
6. Menghimpun bahan dan menyusun Laporan Keuangan;
7. Melakukan pemeliharaan arsip dan perpustakaan kantor;

8. Melaksanakan urusan rumah tangga serta memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
9. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta aset lainnya;
10. Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat-rapat dan pendokumentasian kegiatan badan;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
13. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.2. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan badan.

Rincian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
3. Melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
4. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
7. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Nias bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten Nias bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
6. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Nias;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RT/RW Daerah;
3. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Nias;

4. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Nias bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Mengkaji, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan, konektivitas daerah dan RT/RW daerah;
8. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
9. Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
12. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perekonomian dan SDA.

Rincian Tugas :

1. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
12. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
13. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2. KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan infrastruktur dan kewilayahan.

Rincian Tugas :

1. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

4. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
6. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
9. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
10. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
11. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
12. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
13. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
3. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
5. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
6. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;
7. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
9. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
2. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
5. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
6. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
8. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembangunan, inovasi dan teknologi.

Rincian Tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
2. Melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
4. Melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
6. Merumuskan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

7. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
8. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.2. KEPALA SUB BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Rincian Tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Melaksanakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan

desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;

3. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
6. Melakukan pengelolaan data kelitbang dan peraturan;
7. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
8. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
9. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Nias;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten Nias;
7. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
9. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Nias;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten Nias;
5. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
6. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Nias;
7. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

8. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
10. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
11. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.1. KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemerintahan.

Rincian Tugas :

1. Merancang penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA) kabupaten/kota;
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
8. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

11. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
12. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2. KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembangunan manusia.

Rincian Tugas :

1. Merancang penyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
2. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDALITBANG) kabupaten/kota;
6. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
7. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
8. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
9. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
10. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
11. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

12. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan data dan pengkajian perencanaan, pendanaan pembangunan daerah;
2. Pengumpulan dan penyusunan data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
4. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendanaan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
7. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
8. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
9. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
10. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

11. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
12. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. Melakukan pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
2. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan ekonomi makro daerah;
3. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
4. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
5. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
7. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

10. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
11. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
12. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
13. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
14. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
15. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
16. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
17. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
18. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
19. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
20. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.1. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

Rincian Tugas :

1. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;

2. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
4. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
5. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
6. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
7. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
8. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
10. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.2. KEPALA SUB BIDANG DATA, INFORMASI, PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan data, informasi, perencanaan dan pendanaan.

Rincian Tugas :

1. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

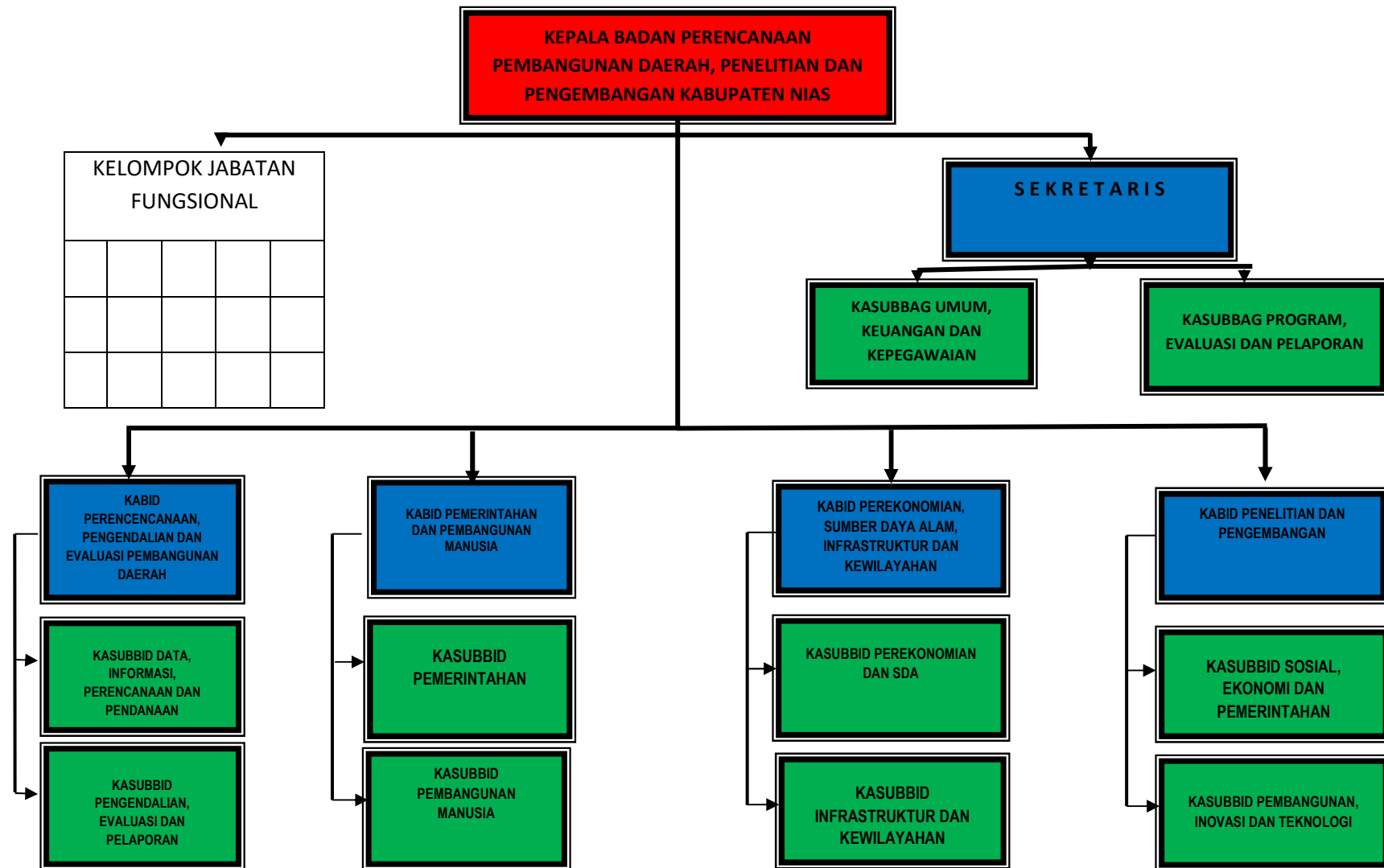
3. Mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
7. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
8. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
9. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
10. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
11. Mengkaji, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
12. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
13. Mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
14. Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
15. Mengkaji, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

16. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
17. Mengkaji, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
18. Mensinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
19. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan melekat serta menilai bawahan melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
20. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran XVII Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias, maka struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias memiliki sumber daya aparatur sebanyak 25 orang pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat	Golongan/ Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	7
4.	Penata	III/c	5
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
Jumlah			25

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural / Staf

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	7
4.	Staf	12
Jumlah		25

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S-3 (Doktor/Ph.D)	1
2.	S-2 (Master/Magister)	4
3.	S-1 (Sarjana)	17
4.	Diploma-III	-
5.	SMU/SLTA/SMK	3
Jumlah		25

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan pada tahun 2021 memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dapat dikatakan relatif cukup memadai sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut di bawah ini :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2003	APBD	Baik
2	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2003	APBD	Baik
3	Mini Bus	03.01.01.04.	2005	APBD	Baik
4	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2007	APBD	Baik
5	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2007	APBD	Baik
6	Generator Set	06.01.05.44.	2009	Hibah	Baik
7	Generator Set	06.01.05.44.	2009	Hibah	Baik
8	Sofa	06.02.01.49.	2012	Pembelian	Baik
9	Exhaust Fan	06.02.04.07.	2012	Pembelian	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10	Exhaust Fan	06.02.04.07.	2012	Pembelian	Baik
11	Exhaust Fan	06.02.04.07.	2012	Pembelian	Baik
12	Exhaust Fan	06.02.04.07.	2012	Pembelian	Baik
13	Televisi	06.02.06.03.	2012	Pembelian	Baik
14	Laptop	06.03.02.02.	2012	Pembelian	Baik
15	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2013	Hibah	Baik
16	Mimbar/Podium	06.02.06.40.	2013	Pembelian	Baik
17	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2014	APBD	Baik
18	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2014	APBD	Baik
19	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2014	APBD	Baik
20	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2014	APBD	Baik
21	Loudspeaker	06.02.06.07.	2014	Pembelian	Baik
22	Loudspeaker	06.02.06.07.	2014	Pembelian	Baik
23	Tangga Aluminium	06.02.06.37.	2014	Pembelian	Baik
24	Laptop	06.03.02.02.	2014	Pembelian	Baik
25	Laptop	06.03.02.02.	2014	Pembelian	Baik
26	Laptop	06.03.02.02.	2014	Pembelian	Baik
27	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	03.01.02.03.	2015	APBD	Baik
28	Filling Besi/Metal	06.01.04.04.	2015	APBD	Baik
29	Filling Besi/Metal	06.01.04.04.	2015	APBD	Baik
30	Meja Biro	06.01.05.42.	2015	APBD	Baik
31	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
32	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
33	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
34	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
35	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
36	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
37	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
38	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
39	Sofa	06.02.01.49.	2015	APBD	Baik
40	Televisi	06.02.06.03.	2015	APBD	Baik
41	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2015	APBD	Baik
42	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2015	APBD	Baik
43	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2015	APBD	Baik
44	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2015	APBD	Baik
45	Printer	06.03.05.03.	2003	APBD	Baik
46	Printer	06.03.05.03.	2003	APBD	Baik
47	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2005	APBD	Baik
48	Brankas	06.01.04.16.	2007	APBD	Baik
49	Brankas	06.01.04.16.	2007	APBD	Baik
50	Meja Biro	06.01.05.42.	2009	APBD	Baik
51	Meja Biro	06.01.05.42.	2015	APBD	Baik
52	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2015	APBD	Baik
53	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2016	APBD	Baik
54	Gorden	06.02.06.53.	2016	P-APBD	Baik
55	Laptop	06.03.02.02.	2016	APBD	Baik
56	Laptop	06.03.02.02.	2016	APBD	Baik
57	Laptop	06.03.02.02.	2016	P-APBD	Baik
58	Laptop	06.03.02.02.	2016	P-APBD	Baik
59	Laptop	06.03.02.02.	2016	P-APBD	Baik
60	Printer	06.03.05.03.	2016	APBD	Baik
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	06.04.04.07.	2016	APBD	Baik
62	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	06.04.07.06.	2016	APBD	Baik
63	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2016	APBD	Baik
64	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2016	APBD	Baik
65	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2016	APBD	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
66	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2016	APBD	Baik
67	Meja Biro	06.01.05.42.	2016	APBD	Baik
68	Lemari Kayu	06.02.01.01.	2016	APBD	Baik
69	Lemari Kayu	06.02.01.01.	2017	APBD	Baik
70	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2017	APBD	Baik
71	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2017	APBD	Baik
72	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2017	APBD	Baik
73	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2017	APBD	Baik
74	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
75	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
76	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
77	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
78	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
79	Laptop	06.03.02.02.	2017	APBD	Baik
80	Sound System	07.01.01.33.	2017	APBD	Baik
81	Microphone/Wireless Mic	07.01.01.40.	2017	APBD	Baik
82	Microphone/Wireless Mic	07.01.01.40.	2017	APBD	Baik
83	Microphone Table Stand	07.01.01.81.	2017	APBD	Baik
84	Microphone Table Stand	07.01.01.81.	2017	APBD	Baik
85	Microphone Table Stand	07.01.01.81.	2017	APBD	Baik
86	Handphone	07.02.01.21.	2017	APBD	Baik
87	Handphone	07.02.01.21.	2017	APBD	Baik
88	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2017	P-APBD	Baik
89	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2017	P-APBD	Baik
90	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2017	P-APBD	Baik
91	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2017	P-APBD	Baik
92	Sepeda Motor	03.01.05.01.	2017	P-APBD	Baik
93	Filling Besi/Metal	06.01.04.04.	2017	APBD	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
94	Filling Besi/Metal	06.01.04.04.	2018	APBD	Baik
95	Mesin Absensi	06.01.05.17.	2018	APBD	Baik
96	Mesin Absensi	06.01.05.17.	2018	APBD	Baik
97	Lemari Kayu	06.02.01.01.	2018	APBD	Baik
98	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2018	APBD	Baik
99	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2018	APBD	Baik
100	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2018	APBD	Baik
101	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2018	APBD	Baik
102	Laptop	06.03.02.02.	2018	APBD	Baik
103	Laptop	06.03.02.02.	2018	APBD	Baik
104	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2018	APBD	Baik
105	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2018	APBD	Baik
106	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2018	APBD	Baik
107	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2018	APBD	Baik
108	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2018	P-APBD	Baik
109	Printer	06.03.04.08.	2018	APBD	Baik
110	Printer	06.03.04.08.	2018	APBD	Baik
111	Printer	06.03.04.08.	2018	APBD	Baik
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	06.04.03.04.	2018	APBD	Baik
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	06.04.03.04.	2018	APBD	Baik
114	Filling Besi/Metal	06.01.04.04.	2019	APBD	Baik
115	Laser Pionter	06.01.05.38.	2019	APBD	Baik
116	Laptop	06.03.02.02.	2019	APBD	Baik
117	Laptop	06.03.02.02.	2019	APBD	Baik
118	Laptop	06.03.02.02.	2019	APBD	Baik
119	Laptop	06.03.02.02.	2019	APBD	Baik
120	Harddisk Eksternal	06.03.03.16.	2019	APBD	Baik
121	Printer	06.03.04.08.	2019	APBD	Baik

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kode Barang	Tahun Pembelian	Asal-usul Cara Perolehan	Kondisi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
122	Printer	06.03.04.08.	2019	APBD	Baik
123	Printer	06.03.04.08.	2019	APBD	Baik
124	Proyektor + Attachment	07.01.01.03.	2019	APBD	Baik
125	Proyektor + Attachment	07.01.01.03.	2019	APBD	Baik
126	Camera Video Semi Broadcast	7.01.02.104.	2019	APBD	Baik
127	Uninterruptible Power Supply (UPS)	06.01.05.37.	2020	APBD	Baik
128	Uninterruptible Power Supply (UPS)	06.01.05.37.	2020	APBD	Baik
129	Uninterruptible Power Supply (UPS)	06.01.05.37.	2020	APBD	Baik
130	Uninterruptible Power Supply (UPS)	06.01.05.37.	2020	APBD	Baik
131	Uninterruptible Power Supply (UPS)	06.01.05.37.	2020	APBD	Baik
132	Meja Biro	06.01.05.42.	2020	APBD	Baik
133	Stabilizer	06.01.05.46.	2020	APBD	Baik
134	Meja 1/2 Biro	06.02.01.48.	2020	APBD	Baik
135	Tangki Air	06.02.06.63.	2020	APBD	Baik
136	Mesin Pompa Air	06.02.06.72.	2020	APBD	Baik
137	P.C. Unit	06.03.02.01.	2020	APBD	Baik
138	P.C. Unit	06.03.02.01.	2020	APBD	Baik
139	P.C. Unit	06.03.02.01.	2020	APBD	Baik
140	P.C. Unit	06.03.02.01.	2020	APBD	Baik
141	Printer	06.03.04.08.	2020	APBD	Baik
142	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
143	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
144	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
145	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
146	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
147	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
148	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik
149	Handy Talky (HT)	07.02.01.14.	2020	APBD	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias didasarkan pengukuran terhadap indikator kunci kinerja sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Secara umum capaian kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan di Kabupaten Nias mengalami peningkatan khususnya dalam penyediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sementara dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 01 April 2016.

Disamping itu beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nias adalah :

- Adanya mekanisme penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif serta keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
- Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang memadai dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien.

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias

No.	Indikator Kinerja	Target IKK	Target						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I.	Urusan Perencanaan																			
1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	80	85	85	80	85,4	76,6	85,4	93,7	100	100	100	100	106,75	110,24	117,65
2	Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	90	90	95	80	85,4	76,6	85,4	100	100	100	100	100	94,89	111,11	105,26
3	Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	80	85	85	80	85,4	76,6	85,4	100	100	100	100	100	106,75	117,65	117,65
4	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	80	85	85	80	85,4	76,6	85,4	100	100	100	100	100	106,75	117,65	117,65
5	Rata-rata capaian kinerja Kepala Daerah	%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	75	80	90	Tidak Ada	Tidak Ada	100	88,2	88,2	35,29	N/A	N/A	100	117,6	110,25	39,21
6	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	0	100
7	Persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan data dalam sistem aplikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat pelaksanaan koordinasi DBH-CHT di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesra	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyerapan DAK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95,9	87,2	43,12	100	100	100	95,9	87,2	43,12
11	Persentase penanganan sanitasi lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	58,0	40,0	33,67	100	100	100	58	40	33,67
12	Persentase izin penelitian yang dikeluarkan	%	100	100	100	75	55	55	0	100	100	100	100	100	100	100	100	133,33	181,82	181,82

Beberapa dokumen perencanaan, data, dan informasi pembangunan daerah yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias pada tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Dokumen Perencanaan, Data, dan Informasi Pembangunan Daerah yang dihasilkan

No.	Jenis	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	RPJMD 2016-2021	Dokumen	1	-	-	1 ^{*)}	-	-
2.	Evaluasi RPJMD	Dokumen	-	-	-	-	1	-
3.	RKPD Kabupaten Nias	Dokumen	1	1	1	1	1	1
4.	KUA APBD dan P-APBD	Dokumen	2	2	2	- ^{**)}	-	-
5.	PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen	2	2	2	- ^{**)}	-	-
6.	LKPJ Bupati Nias	Dokumen	1	1	1	1	1	1
7.	Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
8.	Dokumen indikator ekonomi	Dokumen	1	1	1	1	-	1
9.	Dokumen indikator Kesra	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Keterangan : ^{*)} Perubahan RPJMD 2016-2021
^{**)} Pengelola dialihkan ke BPKPAD Kabupaten Nias

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah tersebut di atas, juga disertai dengan tingkat penyerapan anggaran dalam rangka pelaksanaan pelayanan dari tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias

Urusan	Anggaran (Rp. Juta)						Realisasi Anggaran (Rp. Juta)						% Realisasi dan Anggaran					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
Perencanaan	2.225	2.897	3.277	3.250	3.020	3.020	2.225	2.897	3.277	2.926	1.478	824	100	100	100	90,03	48,94	27,28
Jumlah	2.225	2.897	3.277	3.250	3.020	3.020	2.225	2.897	3.277	2.926	1.478	824	100	100	100	90,03	48,94	27,28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan pelayanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan berkeadilan dengan mengedepankan pendekatan perencanaan demokrasi dan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratis (strategis) melalui peningkatan kapasitas koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Selain itu perencanaan dan inovasi yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias mampu dalam memanfaatkan peluang dan potensi yang mungkin terjadi di masa depan. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias diharapkan mampu sebagai *center of marketing* bagi Pemerintah Kabupaten Nias untuk memasarkan produk-produk perencanaan dan inovasi yang berkualitas bagi stakeholder dan instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Faktor lain yang menjadi tantangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias adalah masih kurangnya SDM perencana yang berkualitas dan professional, yang diukur dengan membandingkan jumlah SDM perencana yang berkompetensi perencana terhadap jumlah SDM perencana keseluruhan. Jika merujuk pada kompleksitas peraturan terkait perencanaan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dituntut untuk memiliki wawasan dan kompetensi khusus perencana, sedangkan hingga saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias belum memiliki ASN dengan jabatan fungsional perencana yang memiliki sertifikasi dari Bappenas.

Peluang pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias masih tersedia ruang yang cukup besar terutama dari aspek peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh komitmen yang

kuat dari Kepala Daerah untuk memberdayakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai perencana pembangunan dan koordinator inovasi yang bekerja lebih fokus dan dapat memformulasikan rencana pembangunan dan inovasi yang tidak selamanya bergantung pada APBD maupun APBN, melainkan dapat juga memungkinkan terbentuknya investasi jangka menengah maupun jangka panjang dari investor.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka lebih mengefisienkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pelayanan publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai perencana pembangunan dan koordinator inovasi daerah.

Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan dan proses arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran, merupakan salah satu peluang yang sangat bermanfaat bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nias, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penghambat
 - Keterbatasan sumber daya aparatur
 - Kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai dalam penguasaan Teknologi Informasi
 - Rendahnya pemahaman konsep dan regulasi terkait perencanaan pembangunan
 - Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai
- b. Faktor-faktor pendorong
 - Inovasi pelayanan publik
 - Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan melalui kebijakan anggaran berdasarkan money follow program.
 - Konsistensi keikutsertaan dalam bimbingan teknis serta diklat terkait perencanaan.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Nias semakin kompleks. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias tahun 2021-2026 tertuang berbagai isu-isu strategis Kabupaten Nias yang meliputi : (i) Penyediaan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, (ii) Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas, (iii) Penataan Ibu Kota dan Pembangunan Prasarana Kantor Pemerintahan, (iv)

Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan, (v) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, (vi) Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (vii) Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan (viii) Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya. Berbagai isu tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nias. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias yang diberi tugas dalam penanganan urusan wajib perencanaan pembangunan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan, merupakan upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Nias tahun 2016-2021, yang visinya adalah Kabupaten Nias Maju, dan misinya berupa : (1) Desa Terakses, Ibu Kota Terurus, (2) Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak dan (3) Petani, Peternak dan Nelayan Produktif.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu untuk : a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Nias sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan daerah secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kedaerahan (kecamatan/desa). Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat menuntut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias tahun 2021-2026, berikut adalah Visi dan Misi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias, yaitu :

VISI : KABUPATEN NIAS MAJU

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias tahun 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Desa Terakses, Ibu Kota Terurus
2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
3. Petani, Peternak dan Nelayan Produktif

Berdasarkan misi tersebut di atas, maka yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias ada pada Misi 1, yaitu : “Desa Terakses, Ibu Kota Terurus” dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi yang ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	: Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan non fisik.
Sasaran	: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
Strategi	: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias menuangkannya ke dalam beberapa program sebagai berikut, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi : Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Misinya sebagai berikut, yaitu :

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;

- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan public dan reformasi birokrasi;
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata Kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri periode waktu 2020-2024 di atas, dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1, ditetapkan sasaran strategis :
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah;
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional;
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan sasaran strategis :
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
 - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua

keperluan;

e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan sasaran strategis :

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas;
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri, disusun arah kebijakan dan strategi sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

- 1) Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) yang difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
- 2) Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) yang difokuskan pada :
 - a) Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - b) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi;
 - c) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah;
 - d) Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - f) Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah;
 - g) Penataan wilayah dan pembangunan daerah;
 - h) Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

- 3) Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) yang difokuskan pada :
- a) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Pembangunan sistem informasi pengawasan;
 - d) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri;
 - e) Peningkatan kualitas hasil kelitbang dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, yaitu : “Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
- 2) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
- 3) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas,

kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;

- 4) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
- 5) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi kedua.

Dalam upaya mendukung Visi dan Misi di atas, ditetapkan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019-2023, yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Untuk mencapai tujuan jangka menengah tersebut, maka sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara, disusun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan	1. Integrasi Perencanaan 2. Optimalisasi Teknologi Informasi 3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan
2. Meningkatkan kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Sumatera Utara	4. Sistem tatakelola pemerintahan dan reformasi Birokrasi perencanaan
3. Meningkatkan Sistem aplikasi berbasis IT yang digunakan dalam proses perencanaan	
1. Meningkatkan konsistensi RKPd dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	1. Konsistensi Dokumen perencanaan tahunan dengan RPJMD dan Renstra
2. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2. Penggandaan Dokumen
1. Meningkatkan ASN yang memiliki Kompetensi	1. Diklat SDM Perencana
2. Meningkatkan partisipasi public dalam proses perencanaan	2. Forum Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Meningkatkan Perencanaan dan Pelaporan	1. Pelaporan tepat waktu

Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	2. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kerja	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias tahun 2014-2034 menjadi salah satu dokumen yang dipedomani dalam penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Nias tahun 2021-2026.

Selain dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga merupakan salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Renstra. KLHS adalah kajian yang memastikan pembangunan berkelanjutan. Dengan penyusunan Renstra yang telah diintegrasikan dengan KLHS, diharapkan dokumen Renstra Kabupaten Nias mendukung, mengakomodir dan menindaklanjuti pembangunan yang berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena mempunyai dampaknya yang signifikan bagi pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Nias atau yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD Bappedalitbang Kabupaten Nias di masa lima tahun mendatang.

3.5.1. Analisis Lingkungan Internal Bappedalitbang Kabupaten Nias

Analisis lingkungan internal dapat diartikan sebagai satu faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam suatu organisasi. Bappedalitbang sebagai instansi yang bertugas merumuskan dan menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki kekuatan dan

kelemahan yang sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja pegawai sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kekuatan (Strength)

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- b. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
- c. Inovasi pelayanan publik, sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari;
- d. Konsistensi keikutsertaan dalam bimbingan teknis serta diklat terkait perencanaan;
- e. Suasana kerja yang demokratis, kondusif, dan harmonis.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai, sehingga sangat menghambat pelaksanaan tugas sehari-hari;
- c. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- d. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum efektif, dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan monitoring belum dijadikan pijakan bagi kebutuhan perencanaan tahap berikutnya;
- e. Koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah masih lemah; dan
- f. Disiplin dan motivasi kerja aparatur masih belum optimal.

3.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal Bappedalitbang Kabupaten Nias

Analisis lingkungan eksternal organisasi Bappedalitbang Kabupaten Nias dapat dilihat melalui peluang (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*) yang akan dihadapi.

1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk memberdayakan Bappedalitbang Kabupaten Nias;
- b. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan dan proses arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran;
- c. Adanya hubungan yang harmonis dengan Perangkat Daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat menunjang tugas pokok dan fungsi koordinasi Bappedalitbang;
- d. Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- e. Adanya wadah dan mekanisme pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Potensi sumber daya alam tersedia cukup besar.

2. Tantangan (*Threat*)

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat (termasuk stakeholder) dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Masih belum maksimalnya kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan karena belum tergalinya potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD;
- c. Belum tersusun dan terkoordinirnya data-data pembangunan dari setiap perangkat daerah yang dirangkum dalam satu data Kabupaten Nias;
- d. Lemahnya koordinasi antar lembaga perencanaan pusat dan daerah serta kurang mantapnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi lain di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi “Kabupaten Nias Maju” dan misi ke-1 “Desa Terakses, Ibukota Terurus”, maka upaya mendukung pencapaian visi dan misi ke-1 ini dalam urusan perencanaan pembangunan ditetapkan tujuan jangka menengah Bappedalitbang Kabupaten Nias periode tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan non-fisik”** dengan capaian keberhasilan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”**. Sasaran jangka menengah tersebut dapat diukur keberhasilannya melalui indikator “Nilai SAKIP”.

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kabupaten Nias

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibukota secara fisik dan non-fisik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	B	B	B	B	B
			Persentase Pelaksanaan Program yang sesuai dengan Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Daerah	88,27 %	88,29 %	88,31 %	88,33 %	88,35 %
			Tercapainya Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah yang inovatif	30,56 %	48,39 %	64,52 %	70,97 %	80,65 %
			Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan data dalam sistem aplikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah yang dikemukakan dalam Bab III, dan dikaitkan dengan target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias periode tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Nias dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, tercantum pada Tabel 5.1 berikut di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kabupaten Nias Maju			
Misi I : Desa Terakses, Ibukota Terurus			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan non-fisik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan terdiri atas beberapa sub kegiatan.

Setelah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan, tahapan selanjutnya dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah menyusun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Nias tahun 2021-2026 mencerminkan rencana program, kegiatan dan pendanaan lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias tahun 2021-2026 serta perwujudan dari visi dan misi Bupati Nias dan Wakil Bupati Nias terpilih.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias untuk tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan non-fisik				Indeks Reformasi Birokrasi	41,19 Nilai	58 Nilai		59 Nilai		60 Nilai		61 Nilai		62 Nilai		62 Nilai	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			Nilai SAKIP	CC Predikat	B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat		B Predikat	
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	B Nilai/ Predikat	B Nilai/ Predikat	5.648.962.909	B Nilai/ Predikat	5.660.743.978	B Nilai/ Predikat	5.648.962.909	B Nilai/ Predikat	5.648.962.909	B Nilai/ Predikat	5.648.962.909	B Nilai/ Predikat	28.256.595.614
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	105.000.000
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	5 dokumen	5.000.000
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	5 laporan	5.000.000
		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	3 laporan	2.000.000	15 laporan	10.000.000
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3.200.000.000	12 bulan	3.200.000.000	12 bulan	3.200.000.000	12 bulan	3.200.000.000	12 bulan	3.200.000.000	60 bulan	16.000.000.000
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 orang/bulan	3.300.000.000	31 orang/bulan	3.300.000.000	31 orang/bulan	3.300.000.000	31 orang/bulan	3.300.000.000	31 orang/bulan	3.300.000.000	31 orang/bulan	16.500.000.000
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	5 laporan	15.000.000
		5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.000.000	5 laporan	15.000.000
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	625.000.000	12 bulan	625.000.000	12 bulan	763.010.125	12 bulan	843.604.875	12 bulan	781.615.000	60 bulan	3.638.230.000
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	25.000.000

		5.01.01.2.06.01	Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 paket	90.000.000	1 paket	325.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	228.604.875	1 paket	206.615.000	5 paket	1.050.219.875
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	5 paket	25.000.000
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	90.000.000
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	5 paket	65.000.000
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	60 bulan	15.000.000
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	60 bulan	2.500.000.000
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	455.000.000	12 bulan	455.000.000	12 bulan	455.000.000	12 bulan	496.395.125	12 bulan	496.395.125	60 bulan	2.357.790.250
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	60 bulan	50.000.000
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	145.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	161.395.125	12 bulan	161.395.125	60 bulan	697.790.250
		5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	220.000.000
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengguna Barang, Pengurus Barang, Operator, Supir, Tenaga Lebersihan, Ahli Web Programming dll		12 bulan	265.000.000	12 bulan	375.000.000	12 bulan	265.000.000	12 bulan	285.000.000	12 bulan	285.000.000	60 bulan	1.475.000.000
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	375.000.000	12 bulan	205.000.000	60 bulan	1.135.000.000
		5.01.01.2.09.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	145.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	740.000.000
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000	60 bulan	57.500.000
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bulan	20.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	22.500.000	12 bulan	22.500.000	60 bulan	147.500.000
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	60.000.000	5 kegiatan	240.000.000
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	14 orang	70.000.000
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6 orang	30.000.000	6 orang	30.000.000	6 orang	30.000.000	8 orang	40.000.000	8 orang	40.000.000	32 orang	170.000.000
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	480.000.000	1 kegiatan	480.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan		1 kegiatan		5 kegiatan	
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	480.000.000	1 unit	480.000.000	4 unit	100.000.000					6 unit	1.060.000.000
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keseluruhan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	100 %	100 %	100.000.000	100 %		100 %	100.000.000	100 %		100 %		100 %	200.000.000
				Persentase Pelaksanaan Program yang Sesuai Dengan Perencanaan	100 %	100 %	808.000.000	100 %	800.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	900.000.000	100 %	4.308.000.000
				Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Daerah	88,23 %	88,27 %	200.000.000	88,29 %	289.989.465	88,31 %	289.989.465	88,33 %	289.989.465	88,35 %	289.989.465	88,35 %	1.359.957.860
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan		12 bulan	723.000.000	12 bulan	723.000.000	12 bulan	954.989.875	12 bulan	723.000.000	12 bulan	954.989.875	60 bulan	4.078.979.750

		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	25.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	5 Berita Acara	140.000.000
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		5 Berita Acara	70.000.000	5 Berita Acara	70.000.000	5 Berita Acara	80.000.000	5 Berita Acara	80.000.000	5 Berita Acara	80.000.000	25 Berita Acara	380.000.000
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	200.000.000	1 Berita Acara	125.000.000	1 Berita Acara	150.000.000	1 Berita Acara	150.000.000	1 Berita Acara	150.000.000	5 Berita Acara	775.000.000
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	25 Dokumen	950.000.000
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	60 bulan	500.000.000
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	230.000.000
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya cakupan penyusunan dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	185.000.000	60 bulan	925.000.000
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	5 Laporan	300.000.000
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	5 Laporan	870.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100 %	100 %	567.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	2.567.000.000
				Persentase Perangkat Daerah yang Mengintegrasikan Data Dalam Sistem Aplikasi	100 %	100 %	50.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	210.000.000
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	750.000.000
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Corporate System Responsibility, Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Konvergensi Penurunan Stunting, Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		12 bulan	75.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	60 bulan	675.000.000
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	130.000.000	16 Dokumen	720.000.000
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	400.000.000
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	16 Laporan	100.000.000
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000

		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Pasilitasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	115.000.000
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya				1 Dokumen	150.000.000							1 Dokumen	150.000.000
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	12 bulan	12 bulan	417.000.000	12 bulan	417.000.000	12 bulan	417.000.000	12 bulan	417.000.000	12 bulan	417.000.000	60 bulan	2.085.000.000
		5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemutakhiran data sarana dan prasarana Kabupaten Nias		1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	480.000.000
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terkoordinasinya Pokja Sanitasi Kabupaten Nias		1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	5 Kegiatan	325.000.000
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terkoordinasinya DAK Kabupaten Nias		4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	145.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	20 Laporan	670.000.000
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tercapainya Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah yang inovatif	30,56 %	30,56 %	110.000.000	48,39 %	160.000.000	64,52 %	160.000.000	70,97 %	160.000.000	80,65 %	160.000.000	80,65 %	750.000.000
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	30,56 %	30,56 %	60.000.000	48,39 %	100.000.000	64,52 %	100.000.000	70,97 %	100.000.000	80,65 %	100.000.000	80,65 %	460.000.000
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		11 inovasi	20.000.000	15 inovasi	100.000.000	20 inovasi	100.000.000	22 inovasi	100.000.000	25 inovasi	100.000.000	93 inovasi	420.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias 2021-2026 sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026. Untuk itu, dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Nias sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Nias bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Mengingat eratnya kaitan antara dokumen Renstra Bappedalitbang Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Nias harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedalitbang Kabupaten Nias yang tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Adapun rincian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias tahun 2021-2026 berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai SAKIP	CC	B	B	B	B	B	B	B

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias tahun 2021-2026

No.	Urusan / Bidang Urusan / Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
I.	Perencanaan								
1.	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B
2.	Persentase pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD	100 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Rata-rata capaian kinerja Kepala Daerah	88,23 %	90 %	88,27 %	88,29 %	88,31 %	88,33 %	88,35 %	88,35 %
5.	Persentase penyediaan dokumen perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase perangkat daerah yang mengintegrasikan data dalam sistem aplikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
II.	Penelitian dan Pengembangan								
1.	Tercapainya Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah yang inovatif	30,56 %	55 %	30,56 %	48,39 %	64,52 %	70,97 %	80,65 %	80,65 %

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Nias dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra mempertimbangkan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappedalitbang Kabupaten Nias tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku tetapi sangat dinamis dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik menyesuaikan pada regulasi terbaru dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Akhirnya Renstra Bappedalitbang Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh sumber daya manusia di Bappedalitbang Kabupaten Nias, sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias.

Gunungsitoli Selatan, 10 Februari 2022

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN NIAS,



JELLYSMAN B. GEYA, SSTP, M.Si.
PEMBINA

NIP. 19800614 199912 1 001